



BERITA ACARA

NOMOR : 900 / 2934 / 2024

NOMOR : 900 / 017 / 2024

PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

TENTANG

PERSETUJUAN RAPERDA PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2023

Pada Hari ini **Senin** tanggal **dua puluh dua** bulan Juli **dua ribu dua puluh empat** kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I : Bupati Rembang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang yang beralamat di Jalan P. Diponegoro No. 90 Rembang yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
2. H. SUPADI : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
3. H. BISRI CHOLIL LAQOUF : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
4. H. SUPRIYADI EKO PRAPTOMO, S.E : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
5. RIDWAN, S.H., M.H. : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

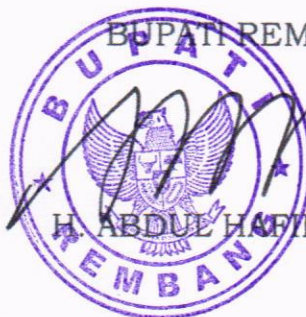
Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023, yang telah diajukan oleh **PIHAK PERTAMA**, sesuai dengan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam berita acara ini.

2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik mengenai RAPERDA Pertanggung jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam berita acara ini.
3. Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan RAPERDA Pertanggung jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tertuang pada catatan terlampir Berita Acara ini selambat lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara Ini.
4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Gubernur Provinsi Jawa Tengah untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita ini.

Demikian Persetujuan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rembang, 22 Juli 2024


BUPATI REMBANG
H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I

KETUA DPRD
KABUPATEN REMBANG

H. SUPADI
WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN REMBANG

H. BISRI CHOLIL LAQOUF
WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN REMBANG

H. SUPRIYADI EKO PRAPTOMO, S.E

WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN REMBANG

RIDWAN, S.H., M.H.